



STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK

Kode Dokumen	: SPMI-FT/TI/A/001-8
Revisi	: -
Tanggal	: Agustus 2017
Diajukan Oleh	: Ketua Program Studi Informatika  Asniati, S.T., M.T.
Diperiksa Oleh	: Wakil Dekan I  La Baride, S.T., M.T.
Disetujui Oleh	: Dekan  Yustinus Edward K.M., S.T., M.T.

DAFTAR ISI

NO	Keterangan	Halaman
1	Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin	
2	Definisi / Istilah yang digunakan	
3	Rasional Standar	
4	Pernyataan Standar	
5	Prosedur	
6	Kualifikasi Pejabat Yang Terkait	
7	Strategi Pencapaian Standar	
8	Referensi	



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI INFORMATIKA UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN

1. VISI – MISI – TUJUAN

1.1 Visi, Misi, Universitas Dayanu Ikhsanuddin:

a. Visi :

Menjadi Komunitas Teknik Informatika yang berakhlak, berbudaya, unggul, humanis, serta kompeten dan kompetitif di kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035.

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Teknik Informatika yang berkualitas akademik yang ahli dan berdaya saing dalam pasar profesional, dan atau siap menciptakan lapangan kerja baru di bidang Teknologi Informasi.
2. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi kreatif dan inovatif yang dapat memberi sumbangan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik.
3. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan keilmuan teknik informatika

C. Tujuan :

1. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keteknik Informatikaan sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah keteknik informatikaan.
2. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang Teknologi Informasi yang dimilikinya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
3. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan masalah keteknik informatikaan.

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Biaya Investasi adalah biaya awal yang sebelum sebuah kegiatan operasional dilakukan
- b. Biaya operasional adalah biaya berupa pengeluaran uang untuk melaksanakan kegiatan pokok, yaitu berupa biaya penjualan dan administrasi untuk

memperoleh pendapatan, tidak termasuk pengeluaran yang telah diperhitungkan dalam harga pokok penjualan dan penyusutan.

- c. Biaya Personal adalah Biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikur proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

3. RASIONAL STANDAR

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan mempertimbangkan:

- a. Jenis program studi;
- b. Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi
- c. Indeks kemahalan wilayah;

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

4. **PERNYATAAN ISI STANDAR**

NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
4.1.	Dekan menetapkan RKAT (Rencana kerja Anggaran Tahunan) satu tahun sekali untuk kegiatan operasional fakultas meliputi biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.	Wakil Dekan II mengusulkan besaran anggaran operasional setiap tahun ke pihak Universitas	Terpenuhinya kegiatan operasioanal	RKAT	Dekan WD II
		Ketua program studi menyusun besaran anggaran operasional setiap tahun	Tercukupinya operasional program studi	RKAT	KPS

5. **PROSEDUR**

5.1. Penetapan Standar

- 1) Program studi menyusun perencanaan kegiatan operasional untuk satu tahun kedepan.
- 2) Wakil Dekan II mengusulkan besaran operasional ke Dekan
- 3) Dekan menetapkan biaya RKAT Fakultas
- 4) Dekan, GPM dan Ketua Program Studi melaksanakan pengawasan pembiayaan pembelajaran meliputi:
 - a) Pemantauan
 - b) Supervisi
 - c) Evaluasi
 - d) Pelaporan
 - e) Tindak Lanjut

5.2. Pelaksanaan Standar

Wakil Dekan II merumuskan anggaran yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran.

5.3. Evaluasi Standar

Wakil Dekan II mengevaluasi anggaran yang dibutuhka untuk proses pembelajaran

5.4. Pengendalian Standar

Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan rumusan anggaran apabila terdapat penyimpangan.

5.5. Peningkatan Standar

Dekan, Wakil Dekan II dan Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat koordinasi untuk perbaikan standar pembiayaan pembelajaran dan menetapkan perbaikan standar pembiayaan yang baru.

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	√		√	√	√
Wakil Dekan II		√	√	√	√
Ketua PS		√	√		
GPM			√	√	√

7. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- 7.1. Ketua PS menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh dosen dan tenaga kependidikan dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dan pengeluaran dana yang ada
- 7.2. PS mengambil langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan untuk memenuhi standar penbiayaan

8. REFERENSI

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 5) Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 6) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 7) Rencana Strategis (Renstra) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 8) Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 9) Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum
- 10) Pedoman Akademik Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 11) Rekonstruksi Kurikulum Program Studi